

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN KEBO BERIK DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
PLOSOLOR KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI)**

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan
Program Sarjana



OLEH :

AHMAD AIZZUDIN MUNIR

NIM: 20301100

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN KEBO BERIK DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
PLOSOLOR KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana

Oleh :

AHMAD AIZZUDIN MUNIR

NIM : 20301100

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan kebo berik adalah Perkawinan Kebo Berik adalah suatu perkawinan yang dilakukan ketika posisi rumah mempelai saling berhadapan. Sejarah tradisi larangan perkawinan kebo berik sudah ada sejak zaman majapahit dan tradisi ini muncul di desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dibawa atau dipekenalkan oleh mbah matsangi. Mbah Matsangi merupakan orang yang dulu membat wilayah yang sekarang mejadi desa Ploslor.
2. Pandangan masyarakat Islam terhadap perkawinan kebo berik ini tebagi menjadi 3 golongan yaitu Islam santri, Islam abangan serta Islam priyayi. Islam santri mereka lebih ke menghargai adanya larangan perkawinan kebo berik dengan cara mereka tetap mengikuti larangan perkawinan tersebut akan tetapi mengambil kebermanfaatan yang lain yg timbul akibat adanya larangan tersebut. Kemudian menurut Islam abangan mereka cenderung lebih mempercayai adanya tradisi tersebut yang jika dilanggar akan meneriama konsekuensi berupa musibah bila larangan perkawina tersebut dilanggar. Sedangkan menurut pandangan islam priyayi tradisi larangan perkawinan kebo berik memberikan sebuah warna kesatuan dimana hampir semua warga desa Ploslor saling

menghargai adanya tradisi tersebut sehingga dilingkungan masyarakat desa Plosolor tercipta sebuah relasi antara Hukum adat dan hukum islam yang saling berdampingan tanpa ada yg saling menjatuhkan satu sama lain.

B. SARAN

Sebagai sebuah karya ilmiah, Peneliti sangat menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun substantif. Untuk itu, Peneliti menerima segala bentuk kritik serta masukan terkait penelitian ini dan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan terhadap tradisi larangan perkawinan kebo berik di Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tentang sisi-sisi yang belum tersentuh dan menarik secara akademis selain tentang saran proses penyusunan dan pengumpulan data yang dilakukan secara lebih baik. Terlepas dari itu, tradisi larangan atau pantangan dalam perkawinan yang hidup di berbagai komunitas masyarakat di berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk kekayaan budaya yang selalu menarik untuk diteliti dan dikaji dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu. Seperti yang ada pada masyarakat Desa Plosolor tentang larangan melakukan perkawinan kebo berik karena alasan karena dipercaya akan mendatangkan musibah pasca menikah yang masih menyisakan banyak ruang riset untuk para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, sehingga respons terhadap penelitian ini dalam bentuk riset lanjutan masih sangat terbuka lebar.

